



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widia Olivia Sinurat als Widia Sinurat;
2. Tempat lahir : Pancuran- Kabupaten Dairi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pancuran Desa Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herli Marlina Sipayung, S.H., M.H., dkk, advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) beralamat di Jalan Empat Lima Nomor 24E Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Widia Olivia Sinurat Als Widia Sinurat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-84/L.2.20/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa WIDIA OLIVIA SINURAT als WIDIA SINURAT pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sibarung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 16 (enam belas) tahun / lahir tanggal 16 Februari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 20 September 2023.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi Gesta Simbolon (mamak tua anak korban) dan suaminya bekerja memotong kayu besar menggunakan mesin di ladang milik saksi Tiemsi Bintang yaitu Oppung anak korban. Selesai dipotong dan menghasilkan papan siap pakai, saksi Gesta Simbolon (mamak tua anak korban) dan suaminya mengangkat dan meletakkan papan dari ladang ke depan rumah orang tua anak korban. Ketika anak korban akan keluar rumah, anak korban melihat Terdakwa, Lenny Sinurat, Putri dan Marisi Simbolon mengangkati kayu-kayu siap pakai yang ada di teras rumah orangtua anak korban ke rumah saksi Marisi Simbolon (orangtua Terdakwa). Lalu anak korban menegur " Kenapa kalian seenaknya mengambil kayu papan itu? Sedangkan yang mengerjakan kayu papan itu adalah Bapakku" Lalu dijawab Terdakwa "Bapakku yang nanam kayunya itu" Lalu dijawab anak korban " Tapi kata Oppung itu kayunya sudah lama tumbuh sendiri bahkan sebelum oranguamu menikah kayu itu sudah ada" lalu dijawab Terdakwa "Diamlah Kau, biar kau tau, Bapakmu dan bapakmu sama-sama pencuri". Ketika Terdakwa dan anak korban cekcok, saksi Gesta Simbolon datang dari ladang dan melihat perbuatan Terdakwa dan temannya cekcok dengan anak korban soal kayu yang mereka potong sehingga saksi Gesta Simbolon meminta saksi Sartika Nababan memanggil saksi Tiemsi Bintang yaitu Oppung anak korban yang juga merupakan orangtua saksi Marisi Simbolon sebagai pemilik kayu yang dipersalahkan Terdakwa dan anak korban.

Sekira 3 (tiga) menit kemudian, saksi Tiemsi Bintang tiba di tempat kejadian menjelaskan persoalan yang terjadi berkata " Oh, Marisi Simbolon, tentang kayu itu bukan Sinurat yang menanam itu, kayu itu tumbuh sendiri, masih kecil-kecilpun kalian waktu dulu kayu itu sudah ada dan biar kau tau aku yang menyuruh si Gesta Simbolon dan suaminya untuk mengambil kayu itu untuk membangun rumahnya". Tetapi saksi Marisi Simbolon tidak dapat menerima penjelasan ibu kandungnya sendiri dengan berkata" Nggak Mak, menantumu Sinuratnya yang menanam itu". Karena saksi Marisi Simbolon tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan saksi Tiemsi Bintang sehingga saksi Marisi Simbolon marah dan berlanjut cekcok dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala anak korban dengan tangan dikepal, lalu menarik rambut anak korban setelah itu Terdakwa menendang paha kiri anak korban menggunakan siku lutut kanan Terdakwa mengakibatkan anak korban jatuh tersungkur ke tanah mengakibatkan anak korban merasakan sakit seluruh badan dan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor 038/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Siburian selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bawah bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0,01 cm
- Luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WIDIA OLIVIA SINURAT als WIDIA SINURAT pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sibarung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang "melakukan penganiayaan, terhadap Anak Korban.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi Gesta Simbolon (mamak tua anak korban) dan suaminya bekerja memotong kayu besar menggunakan mesin di ladang milik saksi Tiemsi Bintang yaitu Oppung anak korban. Selesai dipotong dan menghasilkan papan siap pakai, saksi Gesta Simbolon (mamak tua anak korban) dan suaminya mengangkat dan meletakkan papan dari ladang ke depan rumah orang tua anak korban. Ketika anak korban akan keluar rumah, anak korban melihat Terdakwa, Lenny Sinurat, Putri dan Marisi Simbolon mengangkat kayu-kayu siap pakai yang ada di teras rumah orangtua anak korban ke rumah saksi Marisi Simbolon (orangtua Terdakwa). Lalu anak korban menegur " Kenapa kalian seenaknya mengambil kayu papan itu? Sedangkan yang mengerjakan kayu papan itu adalah Bapatuaku" Lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dijawab Terdakwa "Bapakku yang nanam kayunya itu" Lalu dijawab anak korban" Tapi kata Oppung itu kayunya sudah lama tumbuh sendiri bahkan sebelum orangtuamu menikah kayu itu sudah ada" lalu dijawab Terdakwa "Diamlah Kau, biar kau tau, Bapakmu dan bapakmu sama-sama pencuri". Ketika Terdakwa dan anak korban cekcok, saksi Gesta Simbolon datang dari ladang dan melihat perbuatan Terdakwa dan temannya cekcok dengan anak korban soal kayu yang mereka potong sehingga saksi Gesta Simbolon meminta saksi Sartika Nababan memanggil saksi Tiemsi Bintang yaitu Oppung anak korban yang juga merupakan orangtua saksi Marisi Simbolon sebagai pemilik kayu yang dipersoalkan Terdakwa dan anak korban.

Sekira 3 (tiga) menit kemudian, saksi Tiemsi Bintang tiba di tempat kejadian menjelaskan persoalan yang terjadi berkata " Oh, Marisi Simbolon, tentang kayu itu bukan Sinurat yang menanam itu, kayu itu tumbuh sendiri, masih kecil-kecilpun kalian waktu dulu kayu itu sudah ada dan biar kau tau aku yang menyuruh si Gesta Simbolon dan suaminya untuk mengambil kayu itu untuk membangun rumahnya". Tetapi saksi Marisi Simbolon tidak dapat menerima penjelasan ibu kandungnya sendiri dengan berkata" Nggak Mak, menantumu Sinuratnya yang menanam itu". Karena saksi Marisi Simbolon tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan saksi Tiemsi Bintang sehingga saksi Marisi Simbolon marah dan berlanjut cekcok dengan cara Terdakwa memukul kepala anak korban dengan tangan dikepal, lalu menarik rambut anak korban setelah itu Terdakwa menendang paha kiri anak korban menggunakan siku lutut kanan Terdakwa mengakibatkan anak korban jatuh tersungkur ke tanah mengakibatkan anak korban merasakan sakit seluruh badan dan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor 038/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dokter Kiki Maria Mahdalena Siburian selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bawah bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0,01 cm
- Luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan : Perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merasa nyaman untuk memberikan dan didengarkan keterangan Anak Korban pada hari ini;
 - Bahwa Anak Korban pada saat ini menjadi Korban tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa yang bernama Marisi Simbolon;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Barung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak memiliki masalah dengan mereka namun pada saat itu Mak Tua Anak Korban yang bernama Gesta Simbolon sedang mengambil kayu untuk dijadikan pagar, lalu setelah itu kayu-kayu tersebut diletakkan di depan rumah kami. Pada saat Anak Korban sedang berada di dalam rumah, ibu Anak Korban menelfon Anak Korban dan mengatakan "jemput mamak ya nak". Pada saat Anak Korban keluar dari rumah, Anak Korban melihat Terdakwa dan Marisi Simbolon berada di luar rumah Anak Korban sedang mengangkat kayu tersebut. Lalu Anak Korban berkata "kenapa kalian mengambil kayu itu, bukan kalian yang mengerjakan". Lalu Mak Tua Anak Korban sudah pulang dari ladang dan melihat Terdakwa serta Marisi Simbolon sudah mengangkat kayu tersebut ke depan rumahnya. Kemudian kami datang ke rumah Terdakwa beserta oppung Anak Korban. Anak Korban tidak terima oppung Anak Korban didorong-dorong namun Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa bapak Anak Korban adalah pencuri. Karena hal itu Anak Korban marah dan terjadi cekcok mulut antara kami. Secara tiba-tiba Terdakwa dan Marisi Simbolon datang dan langsung memukuli Anak Korban;
 - Bahwa yang pertama kali menyerang Anak Korban adalah Marisi Simbolon dengan menjambak Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Pada saat keduanya sudah menjambak dan menghajar Anak Korban, disitu Anak Korban terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa ikut menjambak Anak Korban, menumbuk punggung Anak Korban, mencakar bibir sebelah kiri Anak Korban hingga terluka, dan menendang paha kiri Anak Korban;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa Anak Korban melihat sendiri Terdakwa dan Marisi Sombolon melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan ada juga rekaman videonya;
- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian ada Gesta Simbolon, Tiemsi Bintang, dan Sartika Nababan;
- Bahwa pada saat itu kami dileraikan oleh Tiemsi Bintang lalu setelah itu Terdakwa berhenti;
- Bahwa pada saat mereka melakukan pemukulan, mereka tidak ada berbicara secara lisan hanya kontak fisik saja;
- Bahwa awalnya Anak Korban hanya pasrah saja namun setelah itu Anak Korban memberikan perlawanan dengan mendorong Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan, Anak Korban langsung menelepon bapak Anak Korban yang bernama Thomson Siburian. Lalu bapak Anak Korban berkata "sementara lagi saya sampai";
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap diri Anak Korban, pada sore hari setelah kejadian kami langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Sidikalang;
- Bahwa dampak setelah kejadian tersebut yaitu sangat mengganggu aktivitas Anak Korban. Anak Korban sempat sakit karena trauma dan Anak Korban tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Anak Korban adalah seorang Pelajar kelas XII SMA;
- Bahwa Terdakwa maupun ibunya tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga. Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian justru melakukan keributan. Pada malam hari kami sedang berada di rumah Tiemsi Bintang, lalu bapak Terdakwa membuat keributan;
- Bahwa pada saat kejadian, umur Anak Korban 16 tahun;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari mudah emosian. Anak Korban dari dulu tidak pernah akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau berdamai karena Anak Korban merasa trauma dan merasa ketakutan apabila Anak Korban lewat dari jalan tersebut;
- Bahwa pada rekaman video, Anak Korban menggunakan baju bola berwarna hitam;
- Bahwa yang merekam video adalah Tika Nababan menggunakan camera Handphone;
- Bahwa pada rekaman video, Marisi Simbolon menggunakan baju berwarna ungu;
- Bahwa pada rekaman video, Terdakwa menggunakan baju berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekaman video, rumah yang berwarna hijau adalah rumah Terdakwa. Kayu-kayu yang ada disana adalah kayu-kayu yang diangkat oleh Terdakwa dan Marisi Simbolon;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Dinas Sosial;
- Bahwa bibir Anak Korban berdarah karena dicakar dan dipukul oleh Terdakwa. Bekas luka di muka Anak Korban karena bekas kuku Terdakwa;
- Bahwa muka Anak Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sekuat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban terjatuh dan tersungkur ke tanah karena sudah lemas;
- Bahwa Anak Korban dirawat di rumah dan minum obat yang dibeli dari warung di rumah karena badan Anak Korban sakit-sakit semua. Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit hanya visum saja;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf namun mereka pernah mengutus oppung yang lain sebanyak 2 (dua) orang untuk berdamai dan mengatakan untuk mencabut laporan;
- Bahwa kami tidak mau mencabut laporan karena mereka mengatakan bapak Anak Korban sebagai pencuri, setiap malam kami terganggu karena bapak Terdakwa teriak-teriak sampai jam 2 (dua) pagi mengancam kami akan membunuh kami sekeluarga karena sudah melapor ke Polisi;
- Bahwa Anak Korban bertetangga dengan Terdakwa beda 2 (dua) rumah. Sebelum kejadian tersebut, hubungan kami dengan keluarga Terdakwa tidak akur;
- Bahwa keturunan dari Oppung Tiemsi Bintang ada 7 (tujuh) bersaudara. Ibu Anak Korban dengan Marisi Simbolon adalah saudara kandung. Namun Anak Korban tidak mengetahui masalah sehingga ibu Anak Korban dengan Marisi Simbolon tidak bertegur. Kami tidak akur hanya dengan Marisi Simbolon karena masalah dimasa lampau;
- Bahwa kayu-kayu yang dikumpulkan oleh Gesta Simbolon adalah untuk dijual;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah sembuh;
- Bahwa pengambilan kayu terjadi pada pukul 09.00 WIB. Anak Korban mengetahui hal tersebut pada pukul 15.30 WIB. Kayu-kayu tersebut diletakkan di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu yang Anak Korban lakukan adalah meleraikan Terdakwa dan Marisi Simbolon mengambil kayu-kayu tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa jarak dari rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter. Rumah Terdakwa berada sebelah kiri dari rumah Anak Korban;
- Bahwa selain yang ada di video, tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menendang Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Anak Korban ada menendang Terdakwa;
- Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Anne Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi pada persidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang di alami oleh anak Saksi. Namun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut karena pada saat itu Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan Marisi Simbolon terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban. Waktu kejadiannya Saksi sudah lupa namun terjadi pada tahun 2024. Tempat kejadiannya yaitu di depan rumah Marisi Simbolon, Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menelfon Anak Korban untuk menjemput Saksi. Belum berapa lama Saksi di rumah saudara Saksi, Saksi langsung menelfon Anak Korban untuk minta pulang. Lalu Saksi dijemput dari sana, dan sesampainya di rumah Saksi melihat sudah ramai orang di depan rumah. Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia di keroyok oleh Terdakwa dan Marisi Simbolon. Saksi sempat nangis, lalu 5 (lima) menit kemudian bapak dari Anak Korban pulang ke rumah. Kami pun memanggil Kapling namun Kapling ingin mendamaikan kami karena kami masih bersaudara dengan Terdakwa. Karena tidak ada tanggapan dari Kapling, kami langsung meaporkan kejadian tersebut ke Polres Dairi;
- Bahwa Saksi ada melihat luka berdarah dibawah bibir Anak Korban. Pukul 20.00 WIB sepulangnya kami dari Kantor Polisi, rambut Anak Korban sebah kanan atas botak karena dijambak. Bagian punggung Anak Korban biru lebam termasuk pahanya;
- Bahwa yang membuat laporan ke Kantor Polisi adalah Saksi sendiri. Saksi melaporkan Marisi Simbolon dan Terdakwa;



- Bahwa saksi membuat laporan ke Kantor Polisi di hari yang sama pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa ada datang marga Bintang dengan Natua-tua ni Huta ke rumah meminta berdamai namun suami Saksi membuat syarat mau berdamai namun seharusnya Terdakwa dan Marisi Simbolon yang datang secara langsung untuk meminta maaf. Namun mereka tidak terima dan tidak pernah datang ke rumah Saksi. Kami berharap mereka datang sendiri ke rumah kami datang untuk meminta maaf. Kami tunggu-tunggu mereka namun tidak juga datang meminta maaf;
- Bahwa tidak ada pejabat setempat yang ikut dalam proses perdamaian tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma dan badannya sakit-sakit. Anak Korban juga sudah di visum;
- Bahwa Anak Korban lemas selama 3 (tiga) hari. Hari pertama setelah kejadian, Anak Korban tidak bersekolah. Hari kedua Anak Korban pergi sekolah namun sepulangnya dari sekolah, Anak Korban demam lalu Saksi membeli obat dari warung untuk Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, umur Anak Korban 16 tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik pada saat diperiksa tanpa paksaan maupun tipu muslihat. Saksi memberikan keterangan secara bebas dan ada membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban menangis sudah di teras rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita dari awal hingga akhir kejadian tersebut. Saksi mendengar cerita tersebut dari Sartika Nababan dan mereka menceritakan kepada Saksi. Pada saat kami sudah pulang dari Kantor Polisi barulah kami tanya Anak Korban. Anak Korban mengeluh sakit di punggungnya dan pahanya. Lalu malam itu kami bawa Anak Korban pergi urut;
- Bahwa hubungan kami sudah tidak akur dengan keluarga Terdakwa sejak 1 (satu) tahun. Suami Saksi dulunya memiliki sakit gula, pada saat itu kami tidak memiliki lampu di rumah jadi rumah kami gelap. Lalu datanglah ipar Saksi boru Siburian mengatakan agar lampu dipasang sehingga kami tidak gelap-gelapan. Kemudian Saksi mengatakan kami tidak memiliki uang, dan boru Siburian ingin mendulukan uang tersebut. Sebelum kami menempati rumah tersebut, rumah tersebut ditempati oleh Gesta Simbolon



dan sudah diminta Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk lampu tersebut. Setelah itu jika kami ingin memasang lampu, harus memohon lagi dengan Marisi Simbolon karena mereka juga menarik lampu dari Gesta Simbolon. Dari sanalah awalnya kami bermasalah dengan keluarga Terdakwa. Saksi merasa sakit hati dengan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sartika Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disana dan Saksi yang membuat rekaman video untuk bukti;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari ladang bersama ibu Saksi, Saksi lihat Terdakwa dan Marisi Simbolon beserta 2 orang lainnya sudah menarik papan tersebut. Saksi tidak terima papan tersebut diambil karena Saksi dan orangtua Saksi sudah capek mengambil dan mengantari papan tersebut. Kemudian Saksi datang mereka dan bertanya kenapa papan tersebut diambil. Lalu Marisi Simbolon berkata "*Bukan papan kalian itu, papan tersebut adalah milik kami*". Kemudian Saksi pergi menjemput Tiemsi Bintang. Lalu terjadilah cekcok;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik rambut Anak Korban, memukul kepala Anak Korban, dan Saksi melihat paha Anak Korban biru lebam. Kemudian Tiemsi Bintang datang meleraikan dan menarik rambut Terdakwa hingga mereka selesai;
- Bahwa Saksi melihat bibir Anak Korban luka berdarah, rambutnya acak-acakan. Lebam biru menghitam dibadan Anak Korban Saksi lihat keesokan harinya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik pada saat diperiksa tanpa paksaan maupun tipu muslihat. Saksi memberikan keterangan secara bebas dan ada membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang merekam video adalah Saksi sendiri menggunakan kamera handphone Saksi. Kepolisian meminta rekaman video tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat Saksi merekam video tersebut, arah pandangan mata Saksi kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Marisi Simbolon ada mendorong Anak Korban dan menarik rambut Anak Korban;
- Bahwa Saksi merekam video mulai dari awal Terdakwa menarik rambut Anak Korban. Kejadian yang lain tidak ada Saksi rekam;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Tiemsi Bintang, sudah terjadi percekocokan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perbuatan menarik rambut Marisi Simbolon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi ada menarik rambut Marisi Simbolon;
- Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Gesta Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pohon kayu tersebut adalah milik Tiemsi Bintang;
- Bahwa setahu Saksi, ladang bagian bawah pernah diserahkan Tiemsi Bintang kepada Marisi Simbolon namun tidak ladang bagian atas yang ada pohon kayunya;
- Bahwa ladang bagian atas tidak ada yang mengusahai. Kami mengambil kayunya dengan izin dari Tiemsi Bintang untuk membangun rumah;
- Bahwa kami mengerjakan kayu-kayu tersebut menjadi papan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Marisi Simbolon tidak ada permissi mengambil kayu-kayu tersebut dari depan rumah Anak Korban;
- Bahwa Marisi Simbolon merasa keberatan saat kami mengambil kayu-kayu tersebut dan mengatakan bahwa suaminya yang menanam pohon kayu tersebut. Lalu Saksi katakan Tiemsi Bintang yang menyuruh kami mengambil kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dari awal. Saksi hanya melihat Terdakwa menarik rambut Anak Korban. Saksi tidak melihat Terdakwa memukul kepala Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban ada luka berdarah di bibirnya;
- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban nangis-nangis dan acak-acakan. Setelah kejadian, Anak Korban demam, trauma, dan mengeluh sakit dibadannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak pergi sekolah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa Anak Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kami bersaudara 7 (tujuh) orang. 1 (satu) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan. Sudah 1 (satu) tahun kami kurang akur dengan keluarga Marisi Simbolon karena masalah dimasa lampau;
- Bahwa keluarga marga Bintang pernah datang untuk meminta berdamai. Namun sampai saat ini Terdakwa maupun Marisi Simbolon tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban maupun Anne Simbolon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik pada saat diperiksa tanpa paksaan maupun tipu muslihat. Saksi membrikan keterangan secara bebas dan ada membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi ada melihat Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Tiemsi Bintang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena menarik rambut Anak Korban. Pada saat itu Saksi dijemput dari rumah Saksi dan Saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penarikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bertengkar karena kayu yang sudah dipotong;
- Bahwa yang membuat kayu tersebut menjadi papan adalah menantu Saksi. Kayu-kayu tersebut diletakkan di depan rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Marisi Simbolon mengambil kayu-kayu tersebut dari depan rumah Anak Korban. Lalu Saksi dijemput dan dibawa ke tempat kejadian. Pada saat Saksi datang, Terdakwa menarik rambut Anak Korban. Lalu Saksi menarik Terdakwa agar melepaskan tangannya dari rambut Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul kepala dan menendang paha Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menangis-nangis di jalan aspal. Anak Korban ada luka darah di bawah bibir Anak Korban;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Saksi yang tumbuh di ladang Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi tidak keberatan kayu-kayu tersebut diambil dari ladang Saksi. Saksi tidak tahu kenapa kayu-kayu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Marisi Simbolon;
- Bahwa Suami Saksi pernah memberikan ladang tersebut kepada bapak dari Terdakwa namun tidak dengan pohon kayunya;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Gesta Simbolon mengambil kayu-kayu tersebut untuk dibuat menjadi papan di rumahnya. Namun Marisi Simbolon keberatan dan mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa mereka berhenti bertengkar karena Marisi Simbolon menarik Terdakwa;
- Bahwa tanah perladangan yang dijual kepada Marisi Simbolon adalah ladang yang di tombak dan kami tidak pernah memberikan tanah yang tumbuh pohon kayu tersebut kepada Marisi Simbolon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik pada saat diperiksa tanpa paksaan maupun tipu muslihat. Saksi memberikan keterangan secara bebas dan ada membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi ada melihat Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian pada saat sudah terjadinya perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa ada memaki Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Marisi Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah membeli tanah perladangan dari bapak Saksi di Tombak pada tahun 2000. Lalu bapak Saksi pernah memberikan ladang tersebut kepada abang Saksi ukuran 4 (empat) rantai namun ladang tersebut tidak sampai 4 (empat) rantai. Di ladang tersebut dulunya tidak ada pohon kayu lalu suami Saksi menanam pohon kayu tersebut pada tahun 2000 makanya ada pohon kayu tersebut;
 - Bahwa tanah perladangan tersebut dulunya adalah milik oppung kami. Oppung kami memiliki 4 (empat) keturunan dan tanah tersebut diserahkan kepada bapak kami. Lalu tanah perladangan tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami. Kemudian kami membayar tanah perladangan tersebut sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian. Kami 4 (empat) mengambil kayu-kayu tersebut dari depan rumah Anak Korban;
- Bahwa yang memotong kayu-kayu tersebut adalah suami dari Gesta Simbolon;
- Bahwa kami mengambil kayu-kayu tersebut agar mereka datang baik-baik. Apabila mereka datang baik-baik Saksi kembalian lagi kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut kami angkati ke samping rumah kami;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Anak Korban berjarak 2 (dua) rumah;
- Bahwa Anak Korban datang menjumpai Saksi dan memaki-maki Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "Diamlah kau, bapak tuamu dan bapakmu adalah pencuri";
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mereka saling tarik menarik rambut. Kemudian Saksi berusaha memisahkan mereka. Terdakwa tidak ada memukul punggung maupun kepala Anak Korban. Kemudian Tiemsi Bintang menarik rambut Saksi sehingga Saksi tidak melihat lagi kejadian tersebut;
- Bahwa pada rekaman video, Saksi hanya memisahkan Terdakwa dan Anak Korban. Saksi tidak ikut menarik rambut Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang kaki Anak Korban. Namun Anak Korban ada menendang kaki Terdakwa menggunakan sepatu boot sehingga kaki Terdakwa biru melebam dan perutnya ada di tendang sebanyak 2 (dua) kali oleh Anak Korban. Terdakwa juga ada berobot;
- Bahwa kami tidak membuat laporan karena kami masih menganggap saudara;
- Bahwa kami ada menyuruh marga Bintang untuk datang ke rumah keluarga Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang untuk berdamai agar hubungan kami kembali baik;
- Bahwa kami tidak ada meminta maaf secara langsung kepada keluarga Anak Korban karena Saksi tidak sanggup lagi menghadapi mereka;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik pada saat diperiksa tanpa paksaan maupun tipu muslihat. Saksi memberikan keterangan secara bebas dan ada membubuhkan tanda tangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kontak fisik dengan Anak Korban. Pada saat itu Saksi hanya menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan Polisi namun Saksi diperiksa hanya sebagai saksi;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi dihina oleh Anak Korban dan ia tidak terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 038/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 08 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku dokter pemerintah pada RSUD Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- luka lecet pada bawah bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0,01 cm
- luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

2. Akta kelahiran Nomor: XX tanggal 3 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali mengenai kejadian penganiayaan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi di depan rumah Terdakwa, Jalan Sibarung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 12 Maret 2024 pukul 15.30 WIB;
- Bahwa awal kejadian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa mendengar suara singsaw dari rumah lalu Marisi Simbolon mengajak Terdakwa ke ladang yang berjarak 300 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian kami melihat Jasper Nababan, Hariadi Nababan, dan Hendra Nababan sedang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



memotongi pohon membentuk jadi papan. Lalu Marisi Simbolon berkata kepada Jasper Nababan, *"Taunya kau ladangku ini kan? Kenapa kau ambil kayu itu belum izin samaku?"* dan dijawab *"Tau, tanyalah Tiemsi Bintang"*. Kemudian kami pergi ke rumah Tiemsi Bintang. Sampai disana, Marisi Simbolon berkata *"Kenapa diambil si Nababan kayu itu? Kan menantumu yang menanam itu"* dan dijawab Tiemsi Bintang *"Yaudah nantilah kita bicara baik-baik"* lalu kami pulang;

- Bahwa di ladang tersebut ada 2 (dua) pohon kayu, 1 (satu) diatas dan 1 (satu) dibawah;
- Bahwa Terdakwa, Marisi Simbolon, Lenny Sinurat dan Putri ada mengambil papan dari depan rumah Anak Korban;
- Bahwa kami tidak ada permissi dari yang punya rumah saat mengambil papan tersebut;
- Bahwa papan tersebut kami ambil agar Gesta Simbolon dan keluarga meminta baik-baik kepada kami karena kayu tersebut adalah milik kami;
- Bahwa pada saat mereka datang ke rumah kami, ada kami sampaikan *"Kalau kalian meminta kayu tersebut baik-baik, akan kami berikan"* lalu Tiemsi Bintang menjawab *"Yaudah kasilah, agar Gesta Simbolon bisa membangun rumah"*;
- Bahwa kami hanya mengangkat 10 (sepuluh) lembar papan dan masih banyak lagi tersisa disana;
- Bahwa selanjutnya saat kayu-kayu tersebut kami letak di depan rumah, Sartika Nababan datang dan ingin menari kayu-kayu tersebut namun Marisi Simbolon menduduki papan tersebut. Lalu Gesta Simbolon dan Tiemsi Bintang datang ingin menarik kayu tersebut. Selanjutnya Sartika Nababan datang ingin menarik rambut ibu Terdakwa namun Terdakwa halangi;
- Bahwa Sartika Nababan menendang paha Terdakwa menggunakan sepatu boot. Tiba-tiba Anak Korban datang dan menendang perut Terdakwa. Selanjutnya kami cekcok. Marisi Simbolon berkata kepada Anak Korban *"Kau tidak usah ikutan karena masih anak-anak. Ini urusan kami dengan marga Nababan"* namun Anak Korban mencaci maki Marisi Simbolon. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Anak Korban dan saling tarik menarik;
- Bahwa pada saat itu posisi awalnya posisi kami di depan rumah, namun karena kami sudah cekcok, Marisi Simbolon mendorong Anak Korban ke jalan agar Anak Korban pergi dari sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terima Anak Korban memaki ibu Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu menarik rambut dan menendang kaki Anak Korban;
- Bahwa Marisi Simbolon datang meleraikan kami. Kemudian Tiemsi Bintang datang menarik rambut Marisi Simbolon. Melihat hal tersebut, Terdakwa melepaskan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong dan menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga ada menendang kaki Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi namun tenaga yang Terdakwa gunakan bukan tenaga yang kuat karena Terdakwa masih baru sembuh dari sakit;
- Bahwa Anak Korban tidak sampai berpindah tempat akibat dorongan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa bibir Anak Korban luka berdarah karena yang Terdakwa pukul adalah pipinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Anak Korban, tangan kiri Terdakwa masih menarik rambut Anak Korban namun saat Terdakwa menendang, tangan kiri Terdakwa sudah Terdakwa lepaskan;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan mencengkeram leher Terdakwa sampai berdarah;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami luka namun karena kami masih menganggap keluarga, Terdakwa tidak melaporkan mereka;
- Bahwa pada saat kami meminta maaf, kami menyuruh Natua-tua Huta karena ada juga konflik antara keluarga kami. Kami takut jika kami ke rumah Anak Korban, kami akan ditolak. Kami tidak mau lagi meminta maaf karena Terdakwa sudah dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat luka-luka ditubuh Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum Pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kami sudah beberapa kali datang meminta maaf kepada mereka namun mereka berkata tunggu kami memberi makan satu kampung baru dimaafkan;
- Bahwa Anak Korban saat ini dan saat kejadian berumur 17 tahun;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memaksa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang mana hal itu adalah kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan kejadian tersebut, Terdakwa tidak merasa kepuasan melainkan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa yang bersalah dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Marisi Simbolon tidak ada melakukan tindakan yang menyakiti Anak Korban karena Terdakwa melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa hanya Marisi Simbolon yang meleraikan kami;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang Anak Korban karena Terdakwa melihat Tiemsi Bintang menarik rambut Marisi Simbolon;
- Bahwa pada saat kejadian ada Tiemsi Bintang, Gesta Simbolon, Sartika Nababan, Andien Siburian, Marisi Simblon, Lenny Sinurat, dan adik-adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah/berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa terkadang emosian jika dipancing;
- Bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lenny Marlina Sinurat tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi sebelumnya telah mendengar keterangan para saksi yang telah diperiksa pada persidangan sebelumnya karena hadir sebagai pengunjung sidang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini oleh karena laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada waktu itu, kami ber-4 (empat) mengambil kayu dari samping rumah Anak Korban lalu Anak Korban berkata bahwa kayu tersebut adalah milik Gesta Simbolon. Setahu Saksi kayu tersebut ditanam oleh bapak Saksi dan Saksi katakan bahwa kayu tersebut adalah milik kami. Lalu Anak Korban cakap kotor dari rumahnya namun kami abaikan. Sesampainya kami dirumah, tiba-tiba Sartika Nababan datang ke depan rumah kami dan bertanya "*Kenapa kalian ambil kayu ini, udah capek bapakku membuatnya menjadi papan*". Lalu Marisi Simbolon berkata "*Ini kayu kami, kan bisa*



diminta baik-baik". Pada saat Sartika Nababan ingin mengambil papan tersebut, ibu Saksi duduk diatas papan tersebut sehingga Sartika Nababan ingin menarik rambut ibu Saksi. Lalu Terdakwa datang menghalangi Sartika Nababan. Kemudian Sartika Nababan menendang kaki Terdakwa sampai biru lebam. Selanjutnya Tiemsi Bintang datang ke depan rumah dan berkata "*Kenapa kalian ambil kayu ini? Inikan kayu milik saya sudah 30 tahun ada di ladang tersebut. Kayu ini kusuruh diambil untuk membangun rumah Gesta Simbolon*" dan dijawab Marisi Simbolon "*Suamiku yang menanam kayu ini, kami ambil kayu ini biar Gesta Simbolon datang meminta baik-baik kepada kami*". Kemudian Anak Korban datang ke depan rumah kami dan Marisi Simbolon berkata "*Grace kau tidak usah ikut campur, karena kau masih anak kecil*" lalu dijawab Anak Korban "*Diamlah mulutmu disitu, sedikit pun kau tidak ku pandang*". Selanjutnya Terdakwa tidak terima karena Anak Korban berbicara kasar terhadap Marisi Simbolon, Terdakwa langsung memukul Anak Korban. Selanjutnya mereka saling menendang dan cekcok sampai jambak-jambakan. Mereka berpisah karena Tiemsi Bintang menarik rambut Marisi Simbolon pada saat Marisi Simbolon meleraikan mereka;

- Bahwa Sartika Nababan ada menendang kaki Terdakwa hingga biru lebam dan Anak Korban ada menendang perut Terdakwa;
- Bahwa Marisi Simbolon tidak ada menarik rambut Anak Korban karena pada saat itu tangan kanan Marisi Simbolon memegang sirih. Marisi Simbolon hanya meleraikan Terdakwa dan Anak Korban saja agar mereka berpisah;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di tempat tersebut adalah Sartika Nababan, lalu Tiemsi Bintang, lalu Anak Korban;
- Bahwa lokasi kejadian tepatnya di depan rumah kami karena papannya kami letakkan di depan rumah kami. Karena sudah cekcok, mereka pergi ke jalan raya;
- Bahwa Terdakwa marah karena Anak Korban berkata kasar dan memaki Marisi Simbolon;
- Bahwa Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali diperutnya;
- Bahwa Terdakwa ada berobat di Simpang Tiga sampai Opname namun karena kami menganggap Anak Korban keluarga, kami tidak ada melakukan visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Sibarung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Terdakwa ada melakukan perbuatan menjambak rambut Anak Korban, menendang paha kiri Anak Korban, dan memukul bagian kepala Anak Korban;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi Marisi Simbolon ada melakukan upaya untuk menghalangi perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban, tetapi hal tersebut tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Sartika Simbolon merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone hingga hasil rekamannya sebagaimana termuat sebagai dokumen elektronik pada 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan rasa sakit dan luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 038/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 8 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku dokter pemerintah pada RSUD Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- luka lecet pada bawah bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0.01 cm
- luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun / lahir tanggal 16 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1211-LT-03042017-0028 tanggal 3 April 2017;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menurut Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah perseorangan atau korporasi, senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Dimana dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum sebagaimana dalam surat dakwaan yang merupakan orang perseorangan yaitu Terdakwa yang bernama Widia Olivia Sinurat Als Widia Sinurat di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* ataupun kekeliruan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ini bersifat alternatif limitatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur ini, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi salah satu dari perbuatan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan" terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal ini juga tidak membebani Penuntut Umum untuk membuktikan motif Terdakwa yang melatarbelakanginya untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur Ad.2, maka Majelis Hakim akan langsung memilih bentuk perbuatan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa defenisi "melakukan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa jumlah dari bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak menjadi hal yang menentukan, tetapi cukup jika salah satu bentuk kekerasan ada dilakukan oleh pelaku dan cukup perbuatan itu dilakukan sekali saja maka itu sudah cukup untuk menjadi dasar bahwa kekerasan telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Sibarung-barung Desa Pancuran Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Terdakwa ada melakukan perbuatan menjambak rambut anak korban, menendang paha kiri

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



anak korban, dan memukul bagian kepala anak korban, kemudian di lokasi kejadian Saksi Marisi Simbolon ada melakukan upaya untuk menghalangi perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban, tetapi hal tersebut tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukannya, selanjutnya Saksi Sartika Simbolon ada merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone hingga hasil rekamannya sebagaimana termuat sebagai dokumen elektronik pada 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar menyadari bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan atas kehendak sendiri bahkan ketika Saksi Marisi Simbolon sudah berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, tidak membuat Terdakwa berhenti melakukannya sehingga memang menandakan adanya *mens rea* (niat jahat) Terdakwa berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk menyakiti anak korban dengan perbuatan kekerasannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 038/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 08 April 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Kiki Maria Mahdalena Hasibuan, selaku dokter pemerintah pada RSUD Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- luka lecet pada bawah bibir dengan ukuran 0,5 cm x 0.01 cm
- luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm

Kesimpulan perubahan-perubahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: XX tanggal 3 April 2017 sehingga masuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak bersifat membantah atau pun menyanggah fakta hukum



yang terungkap di persidangan dan hanya meminta agar mendapatkan keringanan hukuman, dengan kata lain Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan perbuatan yang dituduhkan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyampaikan pendapatnya terhadap beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mengenai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari saksi *a de charge* yang bernama Lenny Marlina Sinurat yang pada saat memberikan keterangan tanpa disumpah karena merupakan kakak kandung Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan keberatannya untuk disumpah, dimana selanjutnya atas keberatan Penuntut Umum diketahui bahwa Saksi Lenny Marlina Sinurat sebelumnya telah mendengar keterangan para saksi yang telah diperiksa pada persidangan sebelumnya meskipun pada saat itu Saksi Lenny Marlina Sinurat belum dijadikan sebagai saksi dan hanya hadir sebagai pengunjung sidang, yang mana hal tersebut juga dibenarkan sendiri oleh Saksi Lenny Marlina Sinurat, sehingga terhadap persoalan ini Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari prinsip *exclusionary rules* sebagaimana terkandung dalam frasa "alat bukti yang sah" pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka keterangan Saksi Lenny Marlina Sinurat sudah sepatutnya dikesampingkan, sebab sangat mungkin sebelum Saksi Lenny Marlina Sinurat memberikan keterangannya sudah terpengaruh pada keterangan saksi-saksi yang ia dengar sebelumnya sehingga menjadi tidak objektif, mengingat untuk menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekalipun dalam praktik persidangan yang berkembang saksi-saksi dapat diperiksa bersamaan selama tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya, semata-mata dengan alasan efisiensi waktu persidangan;

Kedua, bahwa Majelis Hakim juga mencermati adanya perbedaan keterangan mengenai ada atau tidaknya Saksi Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Marisi Simbolon tidak ada perbuatan Saksi Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban, sedangkan berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Sartika Nababan, Saksi Gesta Simbolon dan Saksi Tiemsi Bintang menyatakan bahwa Saksi Marisi Simbolon ada menarik rambut Anak Korban, sekalipun ada atau tidaknya keterlibatan Saksi Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban dalam perkara *a quo* tidak memberikan pengaruh terhadap terbuktinya pasal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk



yang didakwakan pada Terdakwa, sebab yang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Widia Olivia Sinurat Als Widia Sinurat dan bukan Saksi Marisi Simbolon, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk menyampaikan *ratio decidendi* (alasan rasional) yang menyebabkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan Saksi Marisi Simbolon menarik rambut Anak Korban, yaitu adanya *physical evidence* (bukti fisik) berupa 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik, bahwa terhadap rekaman video yang diputar di persidangan sudah cukup terlihat dengan jelas bahwa Saksi Marisi Simbolon berusaha untuk menghalangi Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian pandangan Saksi Marisi Simbolon yang melihat ke arah wajah Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan pada Anak Korban, membuktikan niatnya yang sedang berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan yang paling logis jika ada beberapa saksi yang menerangkan sebaliknya itu dikarenakan terdapat titik buta dan memperhatikan pada saat kejadian suasananya sedang terjadi keributan lalu Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Marisi Simbolon saling berdekatan tanpa jarak, sehingga menyebabkan saksi-saksi melihat Anak Korban yang kesakitan seolah-olah disebabkan tangan Saksi Marisi Simbolon yang menarik rambut Anak Korban padahal itu adalah tangannya Terdakwa, kemudian juga dapat dipahami bahwa pada saat terjadinya kekerasan oleh Terdakwa, Anak Korban awalnya didatangi Saksi Marisi Simbolon hingga dekat tanpa jarak yang membuat Anak Korban mendorongnya hingga pada peristiwa selanjutnya Anak Korban merasa juga ditarik rambutnya oleh Saksi Marisi Simbolon meskipun sebenarnya itu adalah perbuatan Terdakwa yang Saksi Marisi Simbolon sendiri berusaha untuk menghentikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana (*strafsort*) ataupun lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sebab menurut Majelis Hakim hal tersebut dirasa terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat Terdakwa dan korban memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, sehingga jika pidana yang dikenakan pada diri Terdakwa terlalu lama maka dikhawatirkan dapat menghilangkan momentum yang tepat bagi



Terdakwa untuk memperbaiki hubungannya dengan korban, selain itu alasan Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa dikarenakan Majelis Hakim menilai Terdakwa masih memerlukan pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan untuk benar-benar memahami kesalahannya hingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan setelahnya dapat kembali ke lingkungan masyarakat kemudian mengupayakan kembali untuk memperbaiki hubungannya dengan korban sesegera mungkin agar hubungan kekeluargaan mereka dapat pulih kembali dan tidak terputus tali persaudaraannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widia Olivia Sinurat Als Widia Sinurat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video penganiayaan yang berdurasi 1 menit 37 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., Johannes Edison Haholongan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yanti Marlina Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.